



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 3 Desember 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Otentik

Yenny Rahmadiyah¹, Dominikus Rato², Y.A Triana Ohoiwutun³

¹ Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: yennyrahma723@gmail.com

² Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: dominikusrato.fh@unej.ac.id

³ Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: trianaohoiwutun@unej.ac.id

Corresponding Author: pascajunaedi@gmail.com ¹

Abstract: *In essence, a notary as a public official has the authority to make deeds authentic in accordance with norms, values and provisions of laws and regulations applicable so that the law can work in society. Every deed made by the notary must be kept in the notary's protocol, and the protocol must be transferred in the case of the notary died or his term of office has expired or retired. The existence of a lawsuit addressed to the notary protocol holder regarding the forgery of authentic deeds that have been transferred to him will become a problem in the future. The notary who receives the protocol will still be summoned for information if there are problems related to the protocol in his control, because this is one of the responsibilities of the notary protocol recipient. Article 65 of the Notary's Position Law explains that a notary is responsible for every deed he makes even though the Notarial Protocol has been submitted and transferred to the party holding the Notarial Protocol. The notary holding the Protocol only has the obligation to care for and maintain the deed that has been submitted to him, and is not responsible for the contents of the deed. The storage of notary protocols as state archives is also not regulated in detail in the Notary Public Law. So there needs to be special arrangements regarding policies, guidance and management of notary protocols. In order to create legal certainty for notaries in storing and maintaining notary protocols.*

Keyword: Responsibility, Notary Protocol, Deed

Abstrak: Pada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notarismeninggal dunia ataupun sudah habis masa jabatannya atau pensiun. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pemegang protokol notaris terkait pemalsuan akta otentik yang sudah dialihkan kepadanya akan menjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat

permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 65 menjelaskan bahwa seorang notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. *Notaris pemegang Protokol hanya mempunyai kewajiban untuk merawat dan memelihara akta yang sudah diserahkan kepadanya, dan tidak bertanggung jawab terkait isi akta tersebut.* Penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam Undang-undang jabatan Notaris. Maka perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Protokol Notaris, Akta

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat diperlukan sikap tanggung jawab yang profesional, yakni tanggung jawab terhadap diri sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Kewajiban terhadap diri sendiri mencakup arti bahwa seseorang bekerja karena pengetahuan dan moralitas yang menjadi bagian dari kehidupannya. Tanggung jawab terhadap masyarakat berarti bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesi yang dijalani.¹ Seorang Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris, sebagai akta otentik, memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 ayat 7 UUDN menjelaskan bahwa "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Pembuatan akta otentik harus dilakukan di hadapan pejabat publik dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang, dan pejabat publik tersebut harus memiliki wewenang dalam membuat akta tersebut agar dianggap sah. Pasal 1868 KUHPerdata juga menegaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Akta otentik harus memenuhi persyaratan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan pejabat umum yang membuat atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut. Kewenangan Notaris, selain dalam pembuatan akta, juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut, dari ayat (1) hingga ayat (3) UUDN, dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.²

Pengaturan batasan umur dalam menjalankan tanggung jawab profesi Notaris, maka seorang Notaris tidak dapat menduduki jabatannya untuk selama-lamanya. Dalam Pasal 8 UUDN juga dijelaskan bahwa seorang Notaris mengundurkan diri atau dihentikan dengan hormat dari jabatan karena ada di antara mereka yang meninggal, karena berusia 65 tahun, atas permintaan sendiri, karena tidak sanggup lahir batin untuk menjalankan tugas Notaris. Persyaratan umur sebagaimana tertuang pada ayat (1) huruf b bisa ditingkatkan menjadi 67 tahun berdasarkan kondisi kesehatan apabila yang bersangkutan menjabat Notaris secara terus-

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta; UII Press, h.27

² Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, h.77

menerus lebih dari tiga tahun sekaligus menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. Notaris yang telah selesai masa jabatannya wajib segera menyampaikan nama Notaris lainnya yang dijadikan pemegang protokol yang baru dan melapor secara tertulis ke Majelis Pengawas Daerah. Pasal 1 angka 13 UUNJ disebutkan bahwa “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Notaris dalam menyimpan protokol notaris yang telah meninggal dunia ataupun pensiun MPD harus segera menunjuk Notaris baru namun, dalam kenyataannya banyak notaris yang enggan menerimanya. Terkadang notaris tersebut enggan menerima dengan alasan kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan protokol dari notaris lain, terlebih apabila notaris yang meninggal dunia atau pensiun tersebut telah menjabat untuk waktu yang lama dan memiliki banyak protokol. Pada dasarnya seorang notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris lain tidak boleh menolak, karena ketersediaan tempat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang notaris. Protokol notaris diserahkan agar kerahasiaan serta keamanan suatu akta tetap terjaga, jadi apabila suatu hari akta tersebut diperlukan akan mudah dicari. Diperlukan suatu kehati-hatian dalam pengalihan protokol notaris agar tidak rusak, hilang maupun tercecer agar tetap terjaga kerahasiaan isinya. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUNJ disebutkan yakni “setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris”. Didalam Pasal tersebut juga dijelaskan salah satu kewajiban seorang notaris yaitu “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Seorang notaris penerima protokol mempunyai tanggungjawab untuk dapat menyimpan dengan baik protokol notaris yang dialihkan telah diseahkan kepadanya. Didalam UUNJ pasal 65 disebutkan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara notaris, bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan Protokol Notaris. Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang penting didalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya tanggung jawab administratif Notaris adalah menyimpan, menerima serta menyimpan bentuk fisik dari akta yang jadi bagian Protokol Notaris dan wajib dipelihara dan dijaga agar tidak hilang. Pada kenyataannya banyak terdapat notaris yang mempunyai kedudukan sebagai notaris penerima protokol ikut tergugat karena adanya kesalahan dari pemberi protokol selama melakukan tugas dan jabatannya. Pengalihan suatu protokol notaris dari pejabat lama pada pejabat baru tersebut juga mengakibatkan berpindahnya tanggung jawab hukum. Oleh karena itu kejelasan tanggung jawab pemegang protokol notaris terkait akta yang sudah dialihkan sangatlah penting. Apakah penerima protokol notaris tetap bertanggungjawab ketika terjadi gugatan terhadap akta otentik palsu yang sudah dialihkan kepadanya, dan konsep pengaturan kedepannya seperti apa terkait batas tanggung jawab Pemegang Protokol Notaris jika terdapat gugatan terkait akta yang sudah dialihkan kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan memfokuskan kajian terkait bagaimana tanggungjawab pemegang protokol notaris terkait akta yang sudah dialihkan jika terjadi gugatan pemalsuan akta otentik dan bagaimana pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pemegang protokol notaris terhadap akta yang dialihkan kepadanya.

METODE

Metode penelitian pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seorang sesuai dengan norma hukum

³ Eko Permana Putra, 2019. “Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum Islam*, 5(1) h.59

(bukan hanya aturan hukum) atau prinsip. Pada penelitian ini digunakan 3 pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk kemudian dilakukan analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan dan timbul dari fakta hukum. Di dalam penelitian ini bahan hukumnya dianalisis secara deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran terkait kondisi hukum yang ada. Selanjutnya juga memakai metode deduktif, yaitu data-data umum terkait konsep berupa asas hukum, doktrin dan pendapat ahli. Para ahli menyelenggarakan penyusunan fakta hukum secara sistematis untuk menilai dengan cara tegas bagaimana tanggung jawab pemegang protokol notaris terhadap pemalsuan akta otentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pemegang Protokol Notaris Terkait Akta yang sudah dialihkan jika terjadi Gugatan Pemalsuan Akta Otentik

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik, seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berdasarkan UUJN yang berada dalam hukum perdata. Dalam “Teori pertanggungjawaban terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*”.⁴

Tanggung jawab profesional dalam suatu jabatan Notaris atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut ataupun pihak ketiga maka notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugasnya terhadap pelanggaran jabatan notaris beserta macam-macam sanksi seperti pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-undang.⁵ Dalam hal pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai Notaris tersebut pensiun. Pertanggungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu :⁶

Pertama, Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata berkaitan dengan semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Apabila Notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya. kedua, Tanggung Jawab Notaris secara Pidana yang berkaitan dengan Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana

⁴ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.318

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.1224

⁶ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, h. 34

dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN. Ketiga, Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN. Keempat, Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik bahwa Selaku pejabat umum Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benarbenar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

Prinsip Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.⁷ Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.⁸ Berkaitan dengan hal itu Notaris juga diharapkan untuk dapat patuh pada setiap peraturan yang ada dalam masyarakat, tidak hanya patuh pada peraturan yang mengatur mengenai jabatannya. Hal ini tentu bertujuan supaya masyarakat serta semua pihak bisa mengerti bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang sangat mulia serta bermartabat.

Notaris memiliki kewajiban dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. Jadi, ketika seorang notaris sudah tidak menjabat, dikarenakan batas umur pension atau permintaan sendiri maka MPD akan mengetahui dan secara langsung membantu pengurusan protokol notaris. Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum. Menurut KUHPperdata tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum adalah Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata; Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata; dan Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPperdata

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa kualifikasi Akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terdapat pada pasal-pasal berikut antara lain adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Notaris yang telah menerima protokol tersebut hanya bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan

⁷ Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, " Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris" *Jurnal Bima Mulia Hukum*, 6 (1) ,h.135

⁸ Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 32

kepadanya. Pemegang Protokol Notaris juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUJN. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.

Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta protokol yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 yang berbunyi “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara notaris, bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan Protokol Notaris”. Notaris penerima protokol tetap menjalani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan jika terdapat sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Konsep Pengaturan Mengenai Batas Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Dialihkan Kepadanya

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik bagi yang memerlukan. Akta otentik yang dibuatnya merupakan akta yang berkekuatan hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya.

Tanggungjawab seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sebagai pembuat akta melekat pada dirinya sendiri. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai administrasi pencatatan protokol notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Didalam UUJN tidak ditemukan adanya sanksi perdata bagi pelanggaran terhadap kewajiban Notaris menyimpan Protokol Notaris. Pada dasarnya sepanjang dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan UUJN, termasuk didalamnya melaksanakan kewajiban menyimpan Protokol Notaris seorang Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Seorang notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Banyak terjadi kasus seorang notaris yang sudah pensiun ataupun sudah meninggal dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris pembuat akta yang telah meninggal dunia tentunya tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, ia juga tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila ada timbul kesalahan atas akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol pun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuatnya, ia hanya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Kewajiban ini beralih kepada notaris yang menerima protokol serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Seorang Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris.

Mekanisme hukum pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris ketika ada seorang notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris. Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang ada penyimpanannya terkait pertanggungjawaban notaris penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab secara perdata. Namun pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.⁹

Prosedur hukum yang diterapkan akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris. Hal tersebut sebagai upaya agar Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seorang notaris mungkin saja melakukan kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran, namun perlu dilihat kembali apakah munculnya kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran tersebut didasari dengan niat atau tanpa kesengajaan. Jika seorang notaris yang masih aktif menjabat diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 (enam) bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat.

Seorang notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, maka ketika seorang Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai undang-undang dan mematuhi Kode Etik Notaris maka akan dapat meminimalisir kemungkinan adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Faktor pengawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, dimana pengawasan yang maksimal akan membawa dampak yang tegas terhadap kepatuhan Notaris terhadap Undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya aturan yang dimiliki Notaris merupakan aturan secara administratif.

Pengawasan dan pembinaan yang terus jika seorang notaris yang masih aktif menjabat diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. Tujuan pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayani. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya harus didasarkan pada

⁹ Aprilia Hanastuti, 2016, "Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris", *Jurnal Repertorium*, III(1), h.39

konsep notaris sebagai jabatan. Dimana sepanjang notaris masih memiliki kewenangan untuk membuat akta, maka sepanjang itu pula tanggung jawab terhadap akta yang dibuat melekat dan dibebankan pada dirinya. Sehingga apabila notaris telah berhenti dari jabatannya baik berhenti secara sementara ataupun berhenti secara tetap, maka bersamaan dengan hal tersebut kewenangannya untuk membuat akta dibatasi dan berdampak juga pada lepasnya beban tanggung jawab yang dipikulnya terhadap setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya. Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris tanpa batas waktu sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan protokol notaris.

Apabila suatu hari akta yang sudah dialihkan kepada Notaris penerima protokol terjadi suatu masalah, maka Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris ketika ada seorang notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Mengingat Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UUJN meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pemegang Protokol Notaris terhadap akta otentik yang dialihkan kepadanya akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris tersebut. Penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Maka perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai Notaris tersebut pensiun. Pertanggungjawaban akta terdiri dari Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata, Pidana, berdasarkan UUJN dan berdasarkan Kode Etik. Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara dan merawat protokol Notaris yang dialihkan kepadanya selayaknya protokol sendiri. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Pemegang Protokol Notaris juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUJN. Notaris penerima protokol tetap menjalani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan jika terdapat sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pemegang Protokol Notaris terhadap akta otentik yang sudah dialihkan akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris tersebut. Berkaitan hal tersebut diatas maka sebaiknya dimasa yang akan datang penyimpanan minuta akta selain dalam bentuk jilid akta juga dalam bentuk soft copy agar penyimpanan minuta-minuta akta lebih praktis dan efisien tempat. Penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Maka perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta; UII Press,
- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press,
- Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama,
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Aprilia Hanastuti, 2016, "Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima dan Penyimpan Protokol Notaris", *Jurnal Repertorium*, III(1),
- Eko Permana Putra, 2019. "Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum Islam*, 5(1)
- Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris" *Jurnal Bima Mulia Hukum*, 6 (1) ,